

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam bagian penjelasan umum dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung diuraikan tentang tujuan dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan pembangunan, kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah, dalam suatu masyarakat Indonesia yang maju dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dewasa ini merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kemajuan pembangunan yang pesat. Yogyakarta dikenal sebagai kota pariwisata dan kota pelajar dengan unsur budaya yang melekat, dan memiliki magnet yang cukup kuat untuk menarik para wisatawan dari penjuru daerah tanah air maupun mancanegara. Kunjungan wisata ke Yogyakarta semakin meningkat dari tahun ke tahun, baik dari wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Hal itu pula yang mendorong jumlah kebutuhan hotel sebagai sarana peristirahatan dan penginapan turut meningkat, seiring

jumlah wisatawan yang makin bertambah. Saat ini dalam lingkaran daerah wisata khususnya di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, lazim ditemui hotel dari berbagai macam kelas, mulai dari kelas losmen, motel, melati hingga hotel berbintang, sehingga berbagai investor saling bersaing untuk mendirikan hotel di berbagai tempat demi melayani wisatawan dan mendapat keuntungan.

Persaingan dari para investor untuk mendirikan bangunan hotel di beberapa lokasi strategis di Yogyakarta dari tahun ke tahun terus meningkat secara signifikan. Pendirian bangunan hotel tersebut tidak serta merta berdiri begitu saja di sebuah lahan, namun dibutuhkan prosedur perizinan agar sebuah hotel dapat dibangun. Dalam pengertian umum berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perizinan diartikan sebagai hal pemberian izin. Izin itu sendiri dalam KBBI diartikan sebagai pernyataan mengabulkan (tidak melarang), atau persetujuan membolehkan. Dengan demikian, secara umum perizinan dapat diartikan sebagai hal pemberian pernyataan mengabulkan, atau persetujuan membolehkan.¹ Menurut Spelt dan ten Berge², ada beberapa tujuan pemberian izin, yakni:

1. Suatu keinginan untuk mengarahkan atau mengendalikan pada aktivitas-aktivitas tertentu.
2. Untuk mencegah bahaya bagi lingkungan.

¹ Pusat Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm.447.

² Mr. N.M Spelt dan ten Berge dan Prof. Mr.J.B.J.M ten Berge, disunting oleh Dr. Philipus Hadjon, S.H., 1993, *loc.cit.* hlm. 4, dalam Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta, hlm. 11.

3. Adanya keinginan melindungi dari obyek-obyek tertentu.
4. Untuk membagi benda-benda yang sedikit.
5. Untuk mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas yang harus memenuhi syarat tertentu.

Di tengah optimisme pembangunan dan persaingan bisnis, pembangunan hotel sebagai sarana peristirahatan pun kian sukar untuk dikendalikan. Hotel-hotel dibangun tanpa memperhatikan bahwa lahan yang dipergunakan untuk membangun semakin terbatas. Hal ini dipandang penting, sehingga perlu sebuah peraturan untuk mengatur, sehingga terbit Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 ini muncul setelah menimbang bahwa luas wilayah Kota Yogyakarta terbatas, dan dalam rangka menjaga kualitas pelayanan pariwisata, maka perlu pengendalian pembangunan jumlah hotel. Dengan dikeluarkannya peraturan walikota tersebut maka diharapkan jumlah permohonan izin pembangunan hotel pun semakin terkendali pula. Peraturan Walikota Yogyakarta tersebut tentu mengacu pada Undang-undang Dasar 1945, dimana Undang-undang Dasar 1945 merupakan peraturan tertinggi dan peraturan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan. Seperti yang tertuang dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 yang berisi, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan

kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 khususnya dalam Pasal 4 ayat (1) yang berisi, “Permohonan IMB bangunan hotel yang telah terdaftar pada Dinas Perizinan sebelum 1 Januari 2014, maka perizinannya tetap diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Hal ini menimbulkan permasalahan pada beberapa pihak. Di satu sisi Peraturan Walikota Yogyakarta tersebut diharapkan mampu untuk mengendalikan jumlah pembangunan hotel serta jumlah permohonan izin hotel yang masuk, tetapi di sisi lain berdasar Pasal 4 ayat (1) tersebut menyebabkan para investor memasukkan izin pendirian hotel ke Dinas Perizinan sebelum tahun 2014, yakni sebelum moratorium pembangunan hotel diberlakukan. Hal itu pula yang kemudian menyebabkan para investor kurang cermat dalam menentukan lokasi yang hendak dipilih untuk mendirikan hotel, pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pembangunan hotel tidak diperhatikan, karena mengejar izin yang akan diajukan. Kurangnya infrastruktur pendukung, kelak akan menjadi kendala pula, selain itu kurang meratanya pembangunan hotel akan menjadi bumerang sendiri bagi Kota Yogyakarta.

Secara umum sepanjang tahun 2010 hingga 2012 terdapat banyak hotel yang dibangun di Yogyakarta. Hotel yang dibangun pun beragam, mulai dari berukuran sedang hingga berkapasitas besar. Hotel-hotel baru itu pada umumnya didirikan di kawasan strategis pariwisata Yogyakarta.

Tercatat hingga tahun 2013 terdapat 37 hotel berbintang dan 370 non bintang, serta beberapa hotel yang masih dalam tahap pembangunan.³ Menurut Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, hingga batas akhir pengajuan permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) hotel pada 31 Desember 2013, telah diterima pengajuan permohonan berjumlah 106 buah permohonan. Dari pendaftaran yang diterima, Dinas Perizinan telah menerbitkan 11 IMB baru yang diantaranya berlokasi di Kecamatan Wirobrajan, Pakualaman, Gondomanan, Jetis, Danurejan dan Gedongtengen.⁴ Pengajuan permohonan izin pembangunan hotel tersebut pada umumnya masih terpusat di ring I lokasi pusat wisata Yogyakarta Malioboro. Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Yogyakarta Deddy Pranowo Eryono secara terpisah mempertanyakan komitmen pemerintah Kota Yogyakarta, mengingat sebelum terbitnya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel, ada kesepakatan bahwa perizinan pendirian hotel baru di ring I di Malioboro dan sekitarnya dihentikan.⁵

Penerbitan Peraturan Walikota Yogyakarta menimbulkan permasalahan dan dilema, karena pada awalnya Peraturan Walikota Yogyakarta tersebut ditujukan untuk mengendalikan jumlah pembangunan hotel di Yogyakarta dan jumlah permohonan izin pembangunan hotel yang masuk, serta untuk menjaga kualitas pelayanan pariwisata justru

³ www.atmajayanews.wordpress.com, Haryorachmanto Wijowarastro, *Yogyakarta Berhati Nyaman?*, diunduh pada tanggal 29 Agustus 2014

⁴ www.republika.co.id, Bilal Ramadhan, *Pemkot Yogyakarta Masih "Bandel" Soal Izin Pendirian Hotel*, diunduh pada tanggal 29 Agustus 2014

⁵ *Ibid.*

menyebabkan banyak investor yang mengajukan izin pembangunan hotel sebelum moratorium diberlakukan. Dengan demikian permohonan izin pembangunan hotel pun sukar untuk dikendalikan, hal itu pula yang akan menyebabkan jumlah pembangunan hotel tidak bisa terkontrol, terlebih apabila seluruh syarat perizinan hotel telah terpenuhi, maka Dinas Perizinan pun akan mengeluarkan izin sesuai dengan prosedur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, dapat diajukan rumusan masalah yang hendak diteliti, yaitu:

1. Bagaimanakah maksud dan tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel?
2. Bagaimanakah dampak penerbitan Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel terhadap permohonan izin pembangunan hotel di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui maksud dan tujuan serta dampak penerbitan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel terhadap permohonan izin pembangunan hotel di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat 2 manfaat dalam penelitian ini yang meliputi:

1. Manfaat teoretis, yaitu hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum perizinan pada khususnya.
2. Manfaat praktis untuk pihak terkait:
 - a. Pemerintah Kota Yogyakarta agar cermat dalam menerbitkan setiap peraturan, sehingga peraturan tersebut dapat dijalankan dengan baik, sesuai dengan tujuannya dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terkait. Selain itu memberi masukan sehingga pemerintah kota aktif dalam mengawasi setiap pembangunan hotel, agar pembangunan dapat dijalankan tanpa mengganggu keseimbangan lingkungan.
 - b. Investor agar memperhatikan setiap izin pembangunan hotel yang akan diajukan pada Dinas Perizinan, serta hendaknya setiap investor bersedia untuk memilih lokasi dengan cermat, dan mampu meminimalisasi dampak dari pembangunan hotel.
 - c. Masyarakat agar aktif turut serta dalam memperhatikan laju perkembangan pembangunan, khususnya hotel yang menimbulkan dampak positif dan negatif, serta tidak ragu untuk memberikan pendapat dan kritik yang membangun kepada pihak-pihak terkait

sehingga dapat menciptakan suasana tenteram dan nyaman seperti yang dicita-citakan.

- d. Mahasiswa agar dapat mempelajari prosedur dan teknis penerbitan perizinan dan mampu menganalisis dan memahami masalah dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, serta dapat digunakan sebagai acuan bagi mahasiswa yang ingin menulis mengenai permasalahan serupa.
- e. Bagi penulis agar memperhatikan setiap kebenaran fakta dan data yang ada, serta dapat mengambil manfaat yang positif dari penulisan skripsi ini sebagai syarat kelulusan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan atas ide dan pemikiran dari peneliti sendiri. Sepanjang yang telah ditelusuri dan diketahui di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, penelitian mengenai “Dampak Penerbitan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Jumlah Pembangunan Hotel Terhadap Permohonan Izin Pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta”, bahwa skripsi tersebut belum diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Dengan demikian, jika dilihat ke dalam permasalahan yang ada di dalam penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa karya ilmiah ini merupakan asli. Apabila di kemudian hari ditemukan karya ilmiah dengan judul yang sama, maka dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

Berdasarkan pencarian terhadap tema atau topik serupa yang dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, penulis menemukan 1 penulisan hukum bertema perizinan di bidang industri, 1 penulisan hukum bertema perizinan berkaitan dengan izin mendirikan bangunan, dan 1 penulisan hukum bertema perizinan terkait dengan proses pengurusan izin.

Adapun penulisan hukum yang mengulas mengenai perizinan adalah sebagai berikut:

1. Cahaya Chrismanto Anakampun, NPM 06 05 09481, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2010. Judul skripsi yang ditulis adalah *Pertimbangan Lingkungan Hidup dalam Proses Pemberian Izin dan Pengawasannya Dalam Bidang Industri Batik di Kota Yogyakarta*. Pada penulisan skripsi ini penulis yang bersangkutan membahas rumusan masalah mengenai bagaimanakah bentuk perlindungan lingkungan dalam proses pemberian izin industri batik oleh Dinas Perizinan, dan apakah kendala yang muncul dalam penerapan proses pemberian izin dan pengawasan industri batik. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang bersangkutan adalah untuk mengetahui pertimbangan yang diberikan dalam proses pemberian izin dan pelaksanaannya bagi pelaku industri, serta untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemukan dalam proses pemberian izin dan pengawasan dalam suatu kegiatan industri.

Dalam penelitiannya tersebut penulis yang bersangkutan memperoleh hasil bahwa dalam proses pemberian izin industri batik di Kota Yogyakarta, Dinas Perizinan telah mempertimbangkan aspek kepentingan ekologisnya yang diselenggarakan dalam bentuk Dokumen Lingkungan dengan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, efektif dan efisiensi dalam pelayanan. Selain hal itu, dalam tulisannya penulis yang bersangkutan juga mengungkapkan kendala yang sering muncul dalam penerapan proses pemberian izin dan pengawasan industri batik sebagai berikut:

- a. Kurangnya sosialisasi Dinas Perizinan mengenai persyaratan Dokumen Lingkungan dalam proses pemberian izin, sehingga para pelaku kegiatan industri kurang memahami ketentuan tentang Dokumen Lingkungan.
- b. Terbatasnya SDM pada Badan Lingkungan Hidup sehingga pengawasan industri sangat lemah atau tidak maksimal.

Dalam skripsi ini dan skripsi Cahaya Chrismanto Anakampun memiliki tema sentral yang sama yaitu mengenai perizinan, namun terdapat perbedaan terhadap keduanya. Perbedaan yang ada dalam skripsi ini dengan skripsi yang ditulis oleh Cahaya Chrismanto Anakampun adalah pada sub isu hukum yang diangkat dan dibahas. Cahaya Chrismanto Anakampun dalam skripsinya menulis mengenai pertimbangan lingkungan hidup dalam proses pemberian izin dan pengawasan di bidang industri batik di Kota Yogyakarta, sedangkan

skripsi ini menulis mengenai dampak dari peraturan walikota tentang pengendalian pembangunan hotel terhadap permohonan izin pembangunan hotel di Kota Yogyakarta, sehingga penulisan skripsi ini berbeda dengan penulisan skripsi yang ditulis oleh Cahaya chrismanto Anakampun.

2. Deni Hasri, NPM 2009 150 046, Universitas Iskandar Muda Aceh, 2013. Judul skripsi yang ditulis adalah Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) Kabupaten Nagan Raya. Dalam tulisannya penulis yang bersangkutan membahas rumusan masalah bagaimana efektivitas pelayanan aparatur pemerintah dalam pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan pada Kantor Pelayanan Izin Terpadu satu Pintu (KP2TSP) di Kabupaten Nagan Raya dan kendala apa saja yang dihadapi dalam pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan pada Kantor Pelayanan Izin Terpadu satu Pintu (KP2TSP) di Kabupaten Nagan Raya. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang bersangkutan adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelayanan aparatur pemerintah dalam pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagan Raya, serta untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh aparatur pemerintah dalam pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagan Raya.

Dalam penelitiannya tersebut penulis yang bersangkutan memperoleh hasil penelitian bahwa dari segi pendidikan maupun jabatan struktural, aparatur pemerintah yang bertugas di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Kabupaten Nagan Raya sudah cukup baik, namun kurangnya jumlah pegawai menjadi permasalahan tersendiri. Selain itu kurangnya sarana dan prasarana yang ada di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nagan Raya juga turut menjadi kendala yang menghambat dalam proses pemberian IMB.

Skripsi ini dan skripsi Deni Hasri memiliki tema sentral yang sama yaitu mengenai perizinan, namun terdapat perbedaan terhadap keduanya. Perbedaan skripsi ini dengan yang ditulis Deni Hasri adalah terletak pada sub isu hukum yang diangkat dan dibahas. Deni Hasri dalam skripsinya menulis mengenai efektivitas pelayanan izin mendirikan bangunan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu di Kabupaten Nagan raya, sedangkan skripsi ini membahas mengenai dampak peraturan walikota tentang pengendalian pembangunan hotel terhadap permohonan izin pembangunan hotel di Kota Yogyakarta, sehingga penulisan skripsi ini berbeda dengan penulisan skripsi yang ditulis oleh Deni Hasri.

3. Hanif Dewi Wardhani, NIM 08401244039, Universitas Negeri Yogyakarta, tahun 2012. Judul skripsi yang ditulis adalah Pelayanan Publik dalam Proses Pengurusan Perizinan di Kabupaten Cilacap (Studi Kasus di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu). Dalam

tulisannya penulis yang bersangkutan membahas rumusan masalah bagaimana pelaksanaan perizinan di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap, hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses pengurusan perizinan di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap, dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap untuk menghadapi hambatan-hambatan yang terjadi pada proses perizinan tersebut. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang bersangkutan adalah untuk:

- a. Mendeskripsikan pelaksanaan proses perizinan di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap.
- b. Mendeskripsikan berbagai hambatan yang dihadapi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap dalam proses perizinan.
- c. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam proses perizinan.

Dalam penelitiannya tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa pelayanan perizinan di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap sudah terlaksana dengan baik.

Dalam skripsi ini dan skripsi Hanif Dewi Wardhani memiliki tema sentral yang sama yaitu mengenai perizinan, namun terdapat perbedaan terhadap keduanya. Perbedaan skripsi ini dengan yang ditulis

Hanif Dewi Wardhani adalah terletak pada sub isu hukum yang diangkat dan dibahas. Hanif Dewi Wardhani dalam skripsinya menulis mengenai pelayanan publik dalam proses pengurusan perizinan di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu di Kabupaten Cilacap, sedangkan skripsi ini membahas mengenai dampak peraturan walikota tentang pengendalian pembangunan hotel terhadap permohonan izin pembangunan hotel di Kota Yogyakarta, sehingga penulisan skripsi ini berbeda dengan penulisan skripsi yang ditulis oleh Hanif Dewi Wardhani.

F. Batasan Konsep

Dalam skripsi ini masalah yang akan dibahas dibatasi pada Dampak Penerbitan Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel Terhadap Permohonan Izin Pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta. Batasan konsep terhadap pengertian tentang hal-hal yang terkandung dalam judul adalah pada penulisan hukum ini berupa:

1. Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik positif maupun negatif).⁶
2. Peraturan walikota adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan dan ditetapkan oleh

⁶ www.kbbi.web.id , diunduh pada tanggal 2 September 2014

walikota, sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Pengendalian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
4. Pembangunan menurut definisi Parsudi Suparlan dalam tulisannya yang berjudul Antropologi Pembangunan adalah serangkaian upaya yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah, badan-badan atau lembaga internasional, nasional, atau lokal yang terwujud dalam bentuk-bentuk kebijaksanaan, program atau proyek yang secara terencana mengubah cara-cara hidup atau kebudayaan dari sesuatu masyarakat, sehingga warga masyarakat tersebut dapat hidup lebih baik atau lebih sejahtera daripada sebelum adanya pembangunan tersebut.⁷
5. Hotel menurut Pasal 1 butir 1 Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya, dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel,

⁷http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR. PEND. SEJARAH/196412041990012-LELI_YULIFAR/Sylabus,_SAP,_Hand_out,_Handbook/Hand_Out_Sosbang2.pdf, Parsudi Parlan dalam hand out Sosiologi dan Antropologi Pembangunan oleh Dra. Leli Yulifar, M.Pd, diunduh pada tanggal 29 Agustus 2014.

losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya.

6. Permohonan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permintaan kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya.⁸
7. Izin menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Izin Terpadu adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus hukum positif, dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan mengenai Dampak Penerbitan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel Terhadap Permohonan Izin Pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta.

⁸ www.kbbi.web.id, diunduh pada tanggal 2 September 2014

2. Sumber Data

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersumber pada:

a. Bahan Hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang penulis gunakan adalah:

- 1) Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (1).
- 2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 67.
- 3) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- 4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 25 sub b dan c.
- 5) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Pasal 8 ayat (4), Pasal 10 ayat (1) dan (2), dan Pasal 11.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Izin Terpadu
- 9) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung
- 10) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029.
- 11) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Pasal 7 angka 1.
- 12) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel Pasal 4 ayat (1).

b. Bahan Hukum sekunder meliputi buku, website, artikel, jurnal, hasil penelitian, pendapat hukum, dan bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1) Buku

a) Judul : Perizinan, Problem dan Upaya
Pembenahan

Pengarang : Y. Sri Pudyatmoko

b) Judul : Hukum Perizinan Dalam Sektor

Pelayanan Publik

Pengarang : Adrian Sutedi

c) Judul : Kapita Selekta Manajemen Daerah

Pengarang : Sadu Wasistiono

d) Judul : Hukum, Lingkungan dan Dinamika
Kependudukan

Pengarang : Bambang Sunggono

e) Judul : Kamus Besar Bahasa Indonesia

Pengarang : Pusat Bahasa Sepdikbud

f) Judul : Hukum Ekonomi Sosial Indonesia

Pengarang : Drs. Djumhanas, S.H

2) Internet

- a) www.atmajayanews.wordpress.com, Haryorachmanto
Wijowarastro, *Yogyakarta Berhati Nyaman?*, diunduh
pada tanggal 29 Agustus 2014.

- b) www.republika.co.id, Bilal Ramadhan, *Pemkot Yogyakarta Masih “Bandel” Soal Izin Pendirian Hotel*, diunduh pada tanggal 29 Agustus 2014.
- c) www.kbbi.web.id, diunduh pada tanggal 29 Agustus 2014.
- d) www.hukum.jogjakota.co.id, *Pengendalian Pembangunan Hotel di Yogyakarta*, diunduh pada tanggal 31 Agustus 2014.
- e) www.jogjakota.go.id, Didik Surya Hadi, Setiaji Hari Saputro, Hastanto Bowo Woesono, 2012, *Pengaruh Tingkat Luasan RTH Privat Terhadap Kualitas Udara dan Persepsi Kenyamanan di Kota Yogyakarta*, Jurnal Penelitian ISSN. 1978-0052, hlm. 57, diunduh pada tanggal 30 Agustus 2014.
- f) www.pustaka.unpad.ac.id, Fani Cahyandito, 2009, *Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi dan Ekologi, Sustainability, Communication dan Sustainability Reporting*, Jurnal Pustaka Universitas Padjajaran, hlm. 2,3, diunduh pada tanggal 2 September 2014.
- g) http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._SEJA_RAH/196412041990012-LELI_YULIFAR/Sylabus,_SAP,_Hand_out,_Handbook/Hand_Out_Sosbang2.pdf, hand out Sosiologi dan

Antropologi Pembangunan oleh Dra. Leli Yulifar, M.Pd, diunduh pada tanggal 29 Agustus 2014.

- h) www.rennydund.wordpress.com, Rennydund, *Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan*, diunduh pada tanggal 29 Agustus 2014.
- i) www.negarahukum.com, Damang, S.H., *Perizinan*, diunduh pada tanggal 31 Agustus 2014.
- j) www.jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/pengantar-perhotelan-definisi-hotel.html, Denny Bagus, *Pengantar Perhotelan: Definisi Hotel, Karakteristik, Jenis, dan Klasifikasi Hotel*, diunduh pada tanggal 2 September 2014.
- k) www.travel.kompas.com, Hotel Baru di Yogyakarta, diunduh pada tanggal 5 Noveber 2014.
- l) www.perizinan.jogjakota.go.id, *Jenis Izin dan Syarat, Prosedur Pelayanan Perizinan*, diunduh pada tanggal 24 Februari 2015.
- m) www.repository.usu.ac.id, F.A. Ginting, *Tinjauan Umum Tentang Perizinan*, diunduh pada tanggal 24 Februari 2015.
- n) www.indrashare.com, *Melihat Potensi Tempat Wisata Yogyakarta*, diunduh pada tanggal 25 Februari 2015.

- o) www.izinbangunan.com, *Perizinan Bangunan Pengertian dan Definisi*, diunduh pada tanggal 25 Februari 2015.
- p) www.rumahku.com, *Pentingnya IMB dan IPB Sebuah Bangunan*, diunduh pada tanggal 25 Februari 2015.
- q) www.yogyakarta.bps.go.id, *Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta 2013*, diunduh pada tanggal 25 Februari 2015.
- r) www.e-journal.uajy.ac.id, Gerry Hutama Pribadi, *Hotel Konvensi di Daerah Istimewa Yogyakarta*, diunduh pada tanggal 25 Februari 2015.
- s) www.academia.edu, *Teori Pembanguann Kota Berkelanjutan (Urban Sustainable Development)*, diunduh pada tanggal 3 Maret 2015.

3) Jurnal

- a) Jurnal Penelitian ISSN. 1978-0052, *Pengaruh Tingkat Luasan RTH Privat Terhadap Kualitas Udara dan Persepsi Kenyamanan di Kota Yogyakarta* oleh Didik Surya Hadi, Setiaji Hari Saputro, Hastanto Bowo Woesono.
- b) Jurnal Pustaka Universitas Padjajaran, *Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi dan Ekologi, Sustainability*,

Communication dan Sustainability Reporting oleh Fani Cahyandito.

3. Metode Pengumpulan Data

Penulis memperoleh data dengan cara melakukan:

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan membaca buku-buku, surat kabar atau majalah, internet, dan semua bahan yang berkaitan dengan karya tulis ilmiah ini.

b. Wawancara

Pengumpulan data penelitian dilakukan secara langsung dengan narasumber melalui wawancara.

4. Narasumber

Dalam hal ini penulis mendapatkan penjelasan berupa pendapat hukum dan data dari narasumber yaitu pegawai Dinas Perizinan Kota Yogyakarta yang mengurus permasalahan mengenai perizinan, dan pegawai BAPPEDA Kota Yogyakarta yang mengurus permasalahan kaitannya dengan pembangunan.

5. Metode Analisis data

Dalam menganalisis data digunakan analisis kualitatif, yaitu data yang didapatkan dari berbagai sumber sebagaimana disebut di atas dihubungkan dan dianalisis satu sama lain, setelah itu dengan pemikiran logis dan sistematis akan ditarik suatu

kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum/ Skripsi

Berkaitan dengan penulisan hukum mengenai dampak penerbitan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 tahun 2013 tentang pengendalian jumlah pembangunan hotel terhadap permohonan izin pembangunan hotel di Kota Yogyakarta, maka sistematika dalam penulisan hukum yang akan dijabarkan meliputi beberapa materi, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep dan Metode Penelitian.

BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum IMB Bangunan Hotel

Berisi mengenai Perizinan yang mengatur mengenai IMB pendirian hotel di Kota Yogyakarta, meliputi:

1. Tinjauan terhadap Perizinan
2. IMB Bangunan Hotel
3. Tinjauan terhadap Hotel

B. Maksud dan Tujuan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel

Berisi tentang latar belakang dan tujuan dari dibentuknya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 tahun 2013 tentang Pengendalian J Pembangunan Hotel, serta hal-hal yang dijadikan sebagai pertimbangan untuk membentuk peraturan walikota tersebut.

C. Dampak Penerbitan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel dengan Fakta Sosial Terkait

Berisi mengenai analisis dampak penerbitan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel terhadap fakta atau kenyataan sosial yang ada, serta membahas mengenai apakah dengan diterbitkannya peraturan walikota tersebut jumlah permohonan izin pembangunan hotel kian menurun.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan berisi tentang jawaban dari rumusan masalah yang didapat dari hasil pembahasan.

B. Saran

Berisi tentang saran dari penulis berdasarkan temuan persoalan dan hasil penelitian.

